

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA JIPLAKAN KONTEN PLATFORM TIKTOK

[Nury Khoiril Jamil<sup>1</sup>], [Dominikus Rato<sup>2</sup>], [Fendi Setyawan<sup>3</sup>]

Fakultas Hukum Universitas Jember

nurykhoiriljamil@gmail.com

### **Abstract**

*This research analyzes legal protection for creators in creating content. The fast flow of content on TikTok has a lot of potential for plagiarism, which legally, copyright has its own protection for creators, both morally and even commercially. It is important to ensure legal protection, both preventive and even repressive, for creators that provides justice for creators in their work. In this research, there are two problem formulations, namely 1) How is Copyright Protection for Tiktok Creator Content for Their Creations? 2) What are the legal remedies for copyright infringement against plagiarized on TikTok content? This research uses a type of normative research method, namely research with the object of study being legal and regulatory documents and library materials with a statutory approach and a conceptual approach. This research resulted in, 1) TikTok's terms of service contain a license agreement which may violate the provisions of Article 82 of the HC Law, which limits the making of license agreements, thereby guaranteeing legal protection for the copyright of TikTok creators. This still raises legal issues; 2) The legal remedy that can be taken for losses in content created by creators is to sue civilly, because in the context of TikTok content, they only have moral rights and there are no economic rights in it.*

**Keywords:** Legal Protection, TikTok, Copyright.

### **Abstrak**

*Penelitian ini menganalisa terkait perlindungan hukum terhadap kreator dalam menciptakan konten. Derasnya arus konten di TikTok banyak terjadi potensi jiplakan yang secara hukum hak cipta memiliki perlindungan tersendiri terhadap kreator baik secara moral bahkan komersial. Penting menjamin perlindungan hukum baik preventif bahkan represif terhadap kreator yang memberikan keadilan bagi kreator dalam berkarya. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni 1) Bagaimana Perlindungan Hak Cipta bagi Konten Kreator Tiktok terhadap Ciptaannya? 2) Bagaimana Upaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap Penjiplakan Konten Tiktok?. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif, yaitu penelitian dengan objek kajian terhadap dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menghasilkan, 1) Ketentuan layanan TikTok berisi perjanjian lisensi yang mungkin melanggar ketentuan Pasal 82 UU HC, yang membatasi pembuatan perjanjian lisensi, sehingga menjamin perlindungan hukum terhadap hak cipta pencipta TikTok. Hal ini masih menimbulkan permasalahan hukum; 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan atas kerugian konten yang dibuat oleh kreator adalah dengan cara menggugat secara perdata, karena dalam konteks konten tiktok hanya mendapat hak moral dan tidak terdapat hak ekonomi di dalamnya.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, TikTok, Hak Cipta.*

### **A. Pendahuluan**

Zaman yang serba digital membuat perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi sangatlah pesat. Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan disegala bidang kehidupan. Kemajuan teknologi semakin memudahkan manusia dalam melakukan setiap aktivitas, baik dari bidang kesehatan, perekonomian, pendidikan, industri dan lain-lain. Internet telah menghadirkan realitas baru dalam kehidupan masyarakat dan mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan media internet, masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas sulit dilakukan di dunia nyata, karena dipisahkan oleh jarak, maka menjadi lebih mudah (Rahma & Mahmudah, 2022).

Platform media sosial video pendek, seperti TikTok, memiliki kesamaan dengan sebelumnya platform seperti *Vine* dan *Musical.ly* dalam hal gaya dan struktur konten. Platform-platform ini menampilkan video pendek yang mencakup berbagai topik, termasuk sinkronisasi bibir, menari, komedi, tutorial teknis, motivasi kebugaran, dan banyak lagi. Seiring dengan semakin populernya video pendek bentuk hiburan dan komunikasi, semakin banyak orang yang menciptakan dan membagikannya di platform media sosial seperti *Facebook Reels*, *Instagram Reels*, dan *YouTube Shorts*. Namun, permasalahan perlindungan hak cipta dalam video pendek sangatlah kompleks dan menimbulkan banyak tantangan. Merupakan hal yang umum bagi pengguna untuk meniru format video populer di platform ini, menggabungkan klip atau suara yang disukai. Meskipun demikian, dengan jumlah konten yang signifikan pada platform tersebut, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah postingan ini tunduk pada undang-undang hak cipta adil bagi pemilik hak cipta. Beberapa pihak berpendapat bahwa platform ini memanfaatkan konten buatan pengguna

dan materi berhak cipta tanpa memberikan kompensasi ekonomi yang memadai kepada pencipta dan pemilik kekayaan intelektual. Situasi ini pun membuat pengguna ragu untuk membagikan videonya karena masalah hak cipta (Chang, 2023).

TikTok adalah aplikasi sosial video pendek berasal dari Cina yang didirikan oleh pendiri Zhang Yiming pada September 2016 dan sejak itu berkembang menjadi fenomena global berkat kemudahan dalam membuat video sendiri. Pengguna dapat membuat atau berbagi video mulai dari 15 detik hingga 3 menit, dilengkapi dengan suara latar dan lagu yang disertakan dalam aplikasi. Selain lagu berlisensi yang disediakan oleh TikTok, pengguna dapat mengunggah suara dan lagu mereka sendiri (Wardhani & Pranoto, 2022). Konteks ini tentu saja berkaitan erat dengan hak kekayaan intelektual, yaitu hak milik yang bersumber dari kemampuan mental manusia. Kepemilikan suatu karya bukanlah komoditas, melainkan hasil dari kemampuan intelektual dan kreativitas manusia, termasuk ide dan imajinasi. Aspek terpenting dari setiap bagian dari hak kekayaan intelektual ini adalah keberadaan suatu karya kreatif tertentu. (Indirakirana & Krisnayanie, 2021)

Hal tersebut merupakan alat yang sangat berguna untuk aktivitas yang dianggap ilegal. Pengguna yang dapat dikatakan melanggar hukum pada ketentuan layanan TikTok yakni pengguna dengan itikad tidak baik, tidak meminta izin kepada pencipta untuk memanfaatkan konsep video konten di TikTok dan sering melakukan modifikasi tanpa izin pencipta seperti menambahkan potongan atau efek untuk *merchandising*. Setiap penggunaan Konsep Video TikTok yang tidak sah merupakan pelanggaran hak cipta pencipta, yang merupakan hak ekonomi dan pribadi yang diberikan kepada pencipta. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat

ekonomi dari kekayaan intelektual (Setianingrum, 2017).

Kerangka hukum yang melindungi berbagai karya dan ciptaan pencipta adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU HC). Sebuah karya berhak cipta harus menunjukkan kredibilitas sebagai bentuk ciptaan yang ketika diwujudkan, dilindungi, memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan bersumber dari keterampilan, kreativitas, atau keahlian individu. Salah satu kreasi yang rentan terhadap praktik tersebut di era teknologi dan industri kreatif adalah sinematografi (konsep video Tiktok). Plagiarisme merupakan hal yang biasa terjadi, sehingga mempersulit pembuat konten untuk menuangkan ide kreatifnya. Plagiat yang tidak sah juga mengunggah perbuatannya untuk menguntungkan, tetapi juga merugikan pembuatnya. Padahal UUHC mengatur perlindungan hukum terhadap film sebagai karya sinematografi dalam Pasal 40 (1) (m) UUHC (Indirakirana & Krisnayanie, 2021).

Perkembangan industri konten video di Indonesia terus mengalami kemajuan baik dari segi jumlah peminat maupun kualitas konten yang dihasilkan oleh industri itu sendiri, dan hak-hak pencipta dilindungi berdasarkan Pasal 1(4) UU Hak Cipta yang dilindungi dari campur tangan pihak ketiga oleh undang-undang hak cipta. Pencipta atau pihak lain memperoleh hak tambahan dari pihak yang secara sah memperoleh hak tersebut. Namun kemajuan teknologi dan iming-iming uang menyebabkan semakin banyaknya pelaku kejahatan di bidang sinematografi demi mendapatkan keuntungan (Indirakirana & Krisnayanie, 2021).

Secara mendasar bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif kreator (orang membuat ciptaan) dan timbul secara deklaratif serta secara langsung (*automaticly*) setelah hak cipta diwujudkan dalam bentuk materiil. Hak eksklusif

pencipta sendiri terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Sebaliknya, hak eksklusif pemilik hak cipta hanya merupakan bagian dari hak eksklusif tersebut, dan hak ekonomi hanya dapat dilaksanakan atas ciptaan yang dilisensikan oleh pencipta. Ketentuan tentang perlindungan hak cipta atas ciptaan asing dan semua hak yang terkandung dalam hak cipta, baik yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan, terdaftar atau tidak terdaftar, diatur baik oleh undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia maupun ketentuan hukum Indonesia, yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perjanjian Hak Cipta Internasional (Indirakirana & Krisnayanie, 2021).

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini berfokus pada kajian mengenai dokumen dalam peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka (Marzuki, 2019). Pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara membahas secara holistik peraturan perundang-undangan baik undang-undang atau regulasi lain yang berimplikasi terhadap isu hukum yang hendak dipecahkan atau ditangani (Marzuki, 2019). Pendekatan kedua yang menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dengan landasan bahwa belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur terkait topik permasalahan yang sedang diteliti (Susanti & Efendi, 2014).

Teknik pengumpulan data pada penelitian normatif dilakukan dengan melakukan studi dokumen atau kepustakaan (Solikin, 2021). Teknik analisis dalam

penelitian normatif condong kepada arah deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub-aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub-aspek dan hubungannya satu sama lain, yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh (Solikin, 2021).

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1.P erlindungan Hukum Hak Cipta bagi Konten Kreator TikTok**

TikTok adalah aplikasi media sosial yang diluncurkan pada tahun 2018 oleh perusahaan Tiongkok, ByteDance, aplikasi ini memungkinkan pengguna membuat video berdurasi hingga enam puluh detik dan membagikannya secara global (Kennedy, 2020). Sebagian besar tren TikTok mencakup pembuat konten yang menggunakan musik di latar belakang video mereka saat mereka melakukan sinkronisasi bibir, menari, berakting, menggambar, dll.

Untuk memahami masalah perlindungan hak cipta dalam video pendek, penting untuk mendefinisikan apa itu merupakan “karya” dalam konteks ini. Hak cipta di Amerika Serikat melindungi karya asli kepengarangan yang ditetapkan dalam media ekspresi yang nyata. Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cipta perlindungan, suatu karya harus diciptakan secara mandiri dan mempunyai tingkat kreativitas tertentu. Contoh karya kepenulisan antara lain sastra, musikal, gambar, grafis, dan seni pahat karya, serta karya audiovisual dan rekaman suara. Selain itu, pekerjaan itu harus diperbaiki dalam media nyata, seperti menulis di atas kertas atau hard drive, merekam pada tape, atau memahat dari marmer atau es, dengan izin dari penulisnya. Tidak ada keraguan bahwa online video pendek memenuhi syarat sebagai fiksasi berdasarkan undang-undang hak cipta (Chang, 2023).

Video berdurasi pendek menjadi semakin populer di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Reel Instagram, dan YouTube Shorts. Meskipun platform memiliki fitur unik, langkah dasar untuk membuat, mengunggah, dan berbagi video pendek serupa (Chang, 2023).

Ide yang dihasilkan dari Daya Pikir adalah milik eksklusif penemu atau penciptanya, dan diubah menjadi penemuan atau kreasi yang dapat dinikmati pengguna. Oleh karena itu, ciptaan ini memiliki arti ekonomi. Mengartikan karya cipta adalah hak milik baik yang dalam bentuk wujud bahkan tidak memiliki wujud pemilik Intelektual. Oleh karena itu, itu disebut “Hak Kekayaan Intelektual” (HaKI) (Swari & Subawa, 2010).

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki manfaat untuk kreator yang mempunyai kapasitas intelektual dalam membuat karya cipta secara otomatis dilindungi oleh hukum, seperti di bidang hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk membuat ciptaannya sendiri atau memberi kuasa kepada pihak lain untuk membuatnya, dengan tunduk pada hukum yang berlaku (Purwaningsih, 2005).

Selanjutnya, klasifikasi karya sinematografi sebagai salah satu hak cipta yang dilindungi diatur dalam Pasal 40(1)(m) UUHC, yang menyatakan bahwa karya sinematografi secara umum termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. Ada pepatah hukum “*Hetrecht ink achter de feiten aan*”. Artinya, hukum selalu selangkah di belakang realitas dan perjalanan waktu. Konsisten dengan pernyataan ini, tidak dapat disangkal bahwa perkembangan teknologi memperkenalkan secara kompherensif terkait penegakan hukum terkait hak cipta. Salah satunya karena platform TikTok menjadi salah satu platform terpopuler di dunia. Masalah hukum yang muncul menyangkut jaminan hak cipta atas video yang dibuat oleh kreator TikTok.

Hak cipta secara langsung memberikan perlindungan terhadap karya

yang yang telah diciptakan. Pencipta sebuah produk yang telah memiliki hak cipta secara eksplisit memiliki hak penuh dalam produk yang telah diciptakan. Produk yang berdasar pada kreativitas, imajinasi, dan kemampuan pribadi pencipta dapat memperoleh hak cipta jika memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Namun jika konsisten dengan tradisi hukum Sistem Hukum Perdata, syarat orisinalitas dan kreativitas harus tingkat tinggi sedangkan syarat fiksasinya tidak mutlak. Indonesia yang mewarisi tradisi hukum Hukum Perdata Sistem harus menjadi titik awal pengaturan hak cipta yang benar (Leuwol dkk., 2021).

Konten video musik yang dibuat oleh kreator TikTok sendiri seringkali dieksploitasi untuk kepentingan komersial oleh banyak pihak tanpa sepengetahuan atau izin dari kreator video tersebut, sehingga merugikan kreator TikTok itu sendiri. Konteks untuk paham terhadap hubungan hukum antara kreator dan platform yakni, memahami dulu makna pencipta. Kata “pencipta” berasal dari kata bahasa Inggris “pencipta” dan berarti seseorang menghasilkan atau menciptakan sesuatu “untuk menghasilkannya”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ‘Pencipta’ berarti pencipta, pembangkit ide. Selain itu, pembuat konten di media dan platform sosial umumnya memiliki keahlian khusus yang memungkinkan mereka menyebarkan informasi melalui berbagai bentuk karya audiovisual (Putri & Priyanto, 2021).

Hubungan Hukum atau *Rechtsberekkingen* adalah hubungan antara dua badan hukum atau lebih yang membentuk suatu ikatan yang mengandung hak dan kewajiban (Panggabean, 2010). Menurut R. Setiawan perikatan adalah suatu hubungan hukum yang diakui oleh undang-undang dan ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tegas dinyatakan bahwa “perjanjian dapat

timbul karena persetujuan atau karena undang-undang”.

Jika dilihat lebih dekat, secara keseluruhan hak cipta yang digunakan dalam pembuatan video pada platform TikTok secara keseluruhan diatur dalam hak kekayaan intelektual. Keseluruhan video, foto, karya, ilustrasi, logo, merek dagang dan yang lain Konten Hak Kepemilikan intelektual berkaitan dengan “Layanan TikTok Content” dimiliki atau dilisensikan oleh TikTok. Ketentuan tersebut juga secara tegas menyatakan bahwa “Setiap pengguna TikTok atau pembuat TikTok memiliki lisensi tanpa syarat, non-eksklusif, tidak dapat dibatalkan, bebas royalti, dan dapat dialihkan tanpa batas”. Karya “Gunakan, modifikasi, adaptasi, dan buat berbagai karya turunan” untuk memungkinkan pengguna lain atau pihak ketiga menggunakan, memodifikasi, mengunduh, atau membuat karya turunan di platform apa pun (Putri & Priyanto, 2021).

Hak ekonomi atas video kreatif yang diunggah ke aplikasi TikTok secara otomatis terlepas dari hak-hak atas aplikasi TikTok tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Layanan TikTok, dan hak ekonomi atas video kreatif yang diunggah ke aplikasi TikTok (pembuat) yang mengunggah video tersebut. Setelah kreator mengunggah layanan aplikasi TikTok, konten yang akan ditampilkan secara otomatis. Hak ekonomi atas suatu video kreatif yang diunggah ke aplikasi TikTok dapat dikatakan hilang sejak ditayangkan di aplikasi TikTok, karena pembuat konten melepaskan hak tersebut setelah video tersebut diunggah. Ketentuan ini menimbulkan masalah ketika video kreatif dapat diunduh dan disiarkan ulang secara bebas meskipun tidak ada di berbagai platform media sosial. Ketentuan ini berarti video kreatif yang dibuat dan diunggah oleh pembuat konten tidak memiliki perlindungan hak cipta. Namun untuk menghindari pelanggaran hak cipta, semua video kreatif yang diunggah ke aplikasi

TikTok diberi watermark dengan nama pembuat konten (nama asli atau nama samaran). Ini menjelaskan bahwa aplikasi TikTok tidak secara otomatis melepaskan hak moral atas video tersebut, karedari karya tersebut diberikan tanda air yang selalu ada di ruang video kreatif dan melindungi hak cipta (Devi & Dharmawan, 2021). TikTok tetap memberi jaminan terkait hak moral pencipta, melalui ditampilkannya nama pencipta. Ketentuan Penggunaan ini turut menegaskan bahwa Perjanjian ini adalah perjanjian lisensi. Sederhananya, lisensi adalah izin tertulis yang dapat diberikan kepada orang lain untuk memanfaatkan hak ekonomi suatu produk atau karya dalam kondisi tertentu (Anggara Paramarta dkk., 2017). Ketentuan khusus ini dituangkan dalam perjanjian lisensi antara pencipta atau pemberi lisensi dan penerima hak cipta atau penerima lisensi. Berdasarkan pendekatan hukum, Pasal 16 ayat (2) huruf e menyatakan bahwa adanya perjanjian tertulis merupakan suatu undang-undang yang di dalamnya terdapat peralihan seluruh atau sebagian hak ekonomi atas hak cipta dari seorang pencipta kepada pencipta lain.

Kebijakan Kekayaan Intelektual TikTok menyatakan bahwa TikTok menghormati hak kekayaan intelektual orang lain dan melarang pengguna membagikan atau memposting konten yang melanggar hak cipta orang lain, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya. Kebijakan tersebut mengakui bahwa tidak sah penggunaan konten berhak cipta tidak selalu merupakan pelanggaran dan hak cipta tersebut pengecualian pelanggaran mungkin ada di berbagai negara. TikTok menguraikan proses bagi pemegang hak cipta untuk mengirimkan laporan pelanggaran dan bagi pengguna untuk mengajukan pemberitahuan tanggapan jika mereka yakin klaim tersebut tidak benar. Namun, kebijakan tersebut tidak memberikan cara yang mudah untuk menunjukkan bahwa mereka menggunakan suatu karya dengan izin pemiliknya

berdasarkan *Lisensi Creative Commons*. Penerapan fitur ini akan bermanfaat bagi komunitas TikTok dan memberikan kejelasan kepada pencipta dan pengguna tentang izin penggunaan karya berhak cipta (Chang, 2023).

## **2. Upaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap Penjiplakan Konten Tiktok**

Platform video pendek seperti TikTok menjadi populer karena beragam dan beranggaran rendah teknik penciptaan. Pengguna menggunakan metode sederhana dan improvisasi, sementara yang lain mengikuti tren “*Slackivism*” - pendekatan aktivisme populer yang menggunakan pendekatan sederhana, singkat, dan mudah metode untuk menyampaikan pesan dan mendorong partisipasi. Teknik-teknik ini mengikuti format anggaran rendah dan sumber daya minimal, sering kali hanya menggunakan telepon dan pencahayaan alami atau cincin lampu. Sebagian besar pengguna platform video pendek menggunakan teknik pengeditan umum yang tersedia di platform, seperti memadukan konten eksternal, fitur duet dan penggabungan, keterangan, gambar, dan efek layar hijau untuk membuat videonya. Mereka juga mengikuti tren TikTok yang populer menyampaikan pesan mereka, seperti gaya pembuatan film, audio yang sedang tren, dan tagar (Chang, 2023).

Namun, undang-undang hak cipta yang ada mungkin membatasi penggunaan materi berhak cipta untuk video pembuatan, membuat pengguna enggan membuat konten karena sistem hak cipta yang rumit, yang dapat melanggar hak orang lain. *Lisensi Creative Commons* menawarkan solusi terhadap permasalahan ini dengan memperbolehkan pencipta membagikan karyanya dengan syarat tertentu, seperti atribusi dan penggunaan non-komersial. Hal ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam penggunaan materi berhak cipta pada video pendek platform, mendorong

penciptaan konten yang beragam dan beranggaran rendah (Chang, 2023).

Video pendek telah menjadi bentuk ekspresi dan hiburan yang populer dalam beberapa tahun terakhir. Dengan maraknya platform media sosial, seperti TikTok dan Instagram, video pendek pun bermunculan diciptakan dan dibagikan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, lonjakan popularitas ini juga menyebabkannya sejumlah masalah hak cipta (Chang, 2023).

Perlindungan terhadap hak-hak ekonomi pencipta, terutama sejak munculnya Informasi mengabaikan penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta (Ariani, 2021).

Hak cipta di bidang digital mempunyai perlindungan hukum khusus akibat pemanfaatan teknologi dan informasi (Internet) (Agustianto & Sartika, 2019). Oleh karena itu, hak cipta video harus memuat aturan ketat yang mengatur konsep perlindungan hak cipta dalam konteks video tiktok. Indonesia adalah anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan oleh karena itu memiliki kewajiban untuk mengikuti sistem prinsip dasar dan standar minimum hak kekayaan intelektual (IPR) yang diakui secara internasional juga diakui oleh negara-negara lain. Indonesia Meratifikasi Perjanjian *WIPO Copyright Treaty* sebagai dasar hukum Perlindungan (Atsar, 2017). Dengan demikian, Konvensi Berne merupakan regulasi internasional yang memfasilitasi jawaban atau dasar hukum terhadap konsep perlindungan hak cipta video konten. Peraturan ini juga mencakup industri video kreatif di bidang digital. Untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan terhadap karya berhak cipta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan peran peraturan kekayaan intelektual internasional yang mendasari peraturan yang berlaku tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini mengkaji tentang perlindungan

hak cipta film berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Berne.

Dalam mengembangkan perlindungan hak cipta di bidang perfilman, Pemerintah sendiri telah meratifikasi Konvensi Berne yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Ratifikasi Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni, sebuah perjanjian internasional, menjadi hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi jika perjanjian tertentu ditandatangani tetapi tidak diratifikasi, itu belum menjadi hukum positif (Roisah, 2015). Objek perlindungan yang diatur oleh Konvensi ini adalah karya sastra dan seni, termasuk semua karya sastra, ilmu pengetahuan dan seni termasuk pencapaian teknis. Bidang Sinematografi Sinematografi sendiri merupakan karya yang dibuat dalam bentuk gambar bergerak seperti dokumenter, iklan, film reportase dan kartun.

Salah satu pelanggaran yang paling sering terjadi di dunia perfilman Indonesia adalah plagiarisme. Dalam hal ini, Konvensi Berne pada hakekatnya menjamin suatu bentuk perlindungan terhadap hak cipta, yang terlihat dari salah satu pasal yang dimuat dalam Konvensi Berne yaitu Pasal 5(1) dan (2). Inti dari artikel ini adalah tiga prinsip dasar yang diadopsi oleh negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Berne. Prinsip-prinsip ini adalah: 1) Prinsip Perlakuan Nasional: Ciptaan yang dibuat di Negara Peserta, karya warga negara, karya dari Negara Peserta atau pertama kali diterbitkan di Negara Peserta akan menikmati hak cipta yang sama. Perlindungan diperoleh melalui ciptaan pribadi pencipta itu sendiri. 2) Asas perlindungan otomatis: Pemberian perlindungan hukum tidak harus tunduk pada syarat apapun dan harus langsung (dan tidak disyaratkan dalam bentuk kepatuhan apapun). 3) Asas Kemandirian Perlindungan: Perlindungan hukum diberikan tanpa bergantung pada ketentuan perlindungan hukum negara asal pencipta (Regent dkk., 2021).

Prinsip-prinsip tersebut, terutama doktrin perlakuan nasional, memungkinkan negara-negara penandatanganan perjanjian untuk secara sah melindungi hak cipta atas ciptaan negara-negara penandatanganan lain seolah-olah mereka sendiri yang melindungi ciptaan tersebut. milik negara ini. Namun, karena setiap negara anggota memiliki sistem dan budaya hukum yang berbeda, diperlukan lebih banyak peraturan untuk memastikan perlindungan hukum hak cipta di negara-negara di mana Indonesia telah memberlakukan undang-undang hak cipta dan mengakui hak cipta. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar tersebut, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Berne harus mengakui karya intelektual nasional yang dilindungi oleh hak cipta bahkan jika stasiun SBS Korea belum mendaftarkan karya tersebut, kita wajib melindungi dan memastikan perlindungan hukum yang sama. hukum hak cipta (Regent dkk., 2021).

Dalam hal ini, jika semua elemen ini memiliki desain yang sama atau serupa, dapat ditentukan bahwa konten lain telah dijiplak selama pembuatan konten tersebut. Namun pada kenyataannya, konten dibuat dengan menggabungkan ide cerita dari konten lain, namun sulit untuk menentukan apakah konten tersebut mengandung unsur plagiarisme karena disusun dalam paket terpisah seperti sumber. Ada pula prinsip dalam Pasal 9 Perjanjian TRIPS bahwa dalam hukum hak cipta perlindungan ini hanya diberikan kepada benda nyata dan bukan kepada gagasan, proses, implementasi atau konsep sistematis lainnya.

Namun dalam hal ini UU Hak Cipta memberikan penjelasan yang detail dan jelas, yang dapat dilihat pada Pasal 5 UU Hak Cipta yang berbunyi "*Hak moral atas suatu ciptaan termasuk hak untuk mempertahankan haknya, dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri atau reputasinya.*" Menurut pernyataan tersebut, "pemusnahan suatu ciptaan"

mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk memutarbalikkan fakta atau identitas suatu ciptaan, dan "mutilasi suatu ciptaan" mengacu pada proses atau tindakan menghilangkan sebagian dari suatu ciptaan. menjelaskan maksudnya. Yang dimaksud dengan "memodifikasi suatu ciptaan" adalah mengubah isi ciptaan. penciptaan. Pembatasan yang diatur dalam peraturan ini pada dasarnya memerlukan penyelidikan yang lebih rinci untuk menentukan apakah suatu karya berhak cipta telah dijiplak (Regent dkk., 2021). Replay video kreatif diunggah ke aplikasi TikTok. Tayangan ulang sekarang dibagikan di beberapa saluran media sosial tanpa izin dari pembuat karya dan pembuat konten yang berjuang untuk membuat video kreatif (Devi & Dharmawan, 2021).

UUHC tidak dikenakan sanksi pidana sehingga sangat disayangkan bahwa pelanggaran tersebut hanya dapat dituntut di bidang perdata. Dengan kata lain, sebagaimana terlihat dalam Pasal 99 (1), UUHC menyatakan bahwa pencipta ciptaan memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta ke pengadilan niaga. Hal ini memungkinkan artis video kreatif untuk mengajukan gugatan perdata yang meminta ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Hal ini juga diatur dalam Pasal 100 UUHC tentang Tata Cara Pengaduan dan Perkara Pelanggaran Hak Cipta di hadapan Ketua Pengadilan Niaga. Keputusan untuk membayar kompensasi dalam waktu enam bulan setelah dikeluarkannya keputusan akhir berdasarkan ketentuan Pasal 96(3) UUHC (Devi & Dharmawan, 2021).

Bahkan pada konteks pidana, sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia pada umumnya diancam dengan pidana penjara paling singkat sepuluh tahun yang dapat disertai atau tidak disertai denda maksimal Rp. 4.000.000.000, sedangkan ciptaan atau barang hasil kejahatan hak cipta dan alat yang digunakan untuk melakukan

tindak pidana yang dirampas negara untuk diberantas (Nugroho & Utama, 2020).

Penggunaan karya berhak cipta bukan merupakan pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau disebutkan dengan jelas. Selain itu, sepanjang tidak melanggar hak cipta terbatas pada kegiatan nirlaba, termasuk kegiatan sosial seperti kegiatan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini, hal tersebut tidak mempengaruhi kepentingan sah penulis. Dalam hal ini, manfaat alam adalah “manfaat yang didasarkan pada keseimbangan manfaat ekonomi ciptaan”. Ini termasuk layanan yang tidak dikenakan penciptaan atau imbalan. Khususnya, ketika mengutip karya berhak cipta, kreator harus mencantumkan sumber karya yang dikutip secara lengkap (Nugroho & Utama, 2020).

### **Simpulan**

Hubungan hukum yang timbul antara kreator TikTok sebagai pengguna platform dengan pihak TikTok sebagai agen elektronik baru akan mengikat para pihak bilamana telah didasarkan dengan syarat sahnya kontrak elektronik sesuai Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 dan ketentuan klausula baku sesuai Pasal 18 ayat (1) UU PK. Kemudian berkaitan dengan penjaminan perlindungan hukum terhadap hak cipta kreator TikTok masih menimbulkan persoalan hukum, hal ini dikarenakan ketentuan layanan TikTok yang memuat perjanjian lisensi yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 82 UU HC yang menentukan pembatasan dalam mengadakan suatu perjanjian lisensi. Sebaiknya dilakukan pengaturan lebih lanjut terkait ketentuan layanan sebagai kontrak elektronik yang dapat memberikan penjaminan terhadap karya cipta kreator TikTok mengingat masih terdapatnya persoalan dalam penjaminan perlindungan hukum kepada kreator TikTok. sebagaimana adagium hukum pernah berbunyi “Ignorantia Excusatur Non Juris Sed Facti”

yang berarti pengabaian terhadap fakta dapat dimaafkan akan tetapi tidak demikian ketika pengabaian dilakukan terhadap hukum.

Upaya hukum yang dapat dilakukan atas kerugian konten yang dibuat oleh kreator adalah dengan cara menggugat secara perdata, karena dalam konteks konten tiktok hanya mendapat hak moral dan tidak terdapat hak ekonomi di dalamnya. Implikasi dari hal tersebut tentu atas ketentuan yang telah disepakati oleh kreator pada saat membuat akun tiktok dengan segala kebijakan yang mengikat kepadanya.

### **Saran**

TikTok perlu melakukan tinjauan ulang terkait perjanjian lisensi yang memiliki potensi adanya pelanggaran hukum pada Pasal 82 UU HC, diperlukan ketegasan aturan khususnya dalam bentuk aturan pelaksana sebagai landasan teknis dan pengaturan mengenai penyediaan layanan seperti kontrak elektronik yang dapat menjamin hak cipta karya pencipta TikTok harus lebih diperkuat, sehingga meminimalisir peristiwa hukum yang merugikan pencipta secara preventif bahkan upaya hukum represif dengan penegakan hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (14 ed.). Kencana.
- Purwaningsih, E. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Ghalia Indonesia.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.

**Artikel Ilmiah:**

- Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(02), 129–144. <https://doi.org/10.37253/jjr.v21i2.674>
- Anggara Paramarta, I. G. B. A., Wyasa Putra, I. B., & Sri Utari, N. K. (2017). AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP PIHAK KETIGA. *Acta Comitas*, 75. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p07>
- Ariani, N. V. (2021). Enforcement of Law of Copyright Infringement and Forgery with the Rise of the Digital Music Industry. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 223. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.223-236>
- Atsar, A. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *LAW REFORM*, 13(2), 284. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162>
- Chang, C.-C. (Kirin). (2023). The Creative Commons Solution: Protecting Copyright in Short-Form Videos on Social Media Platforms. *International Journal of Law Management & Humanities*, 6(3). <https://doi.org/10.10000/IJLMH.114884>
- Devi, N. N. J. K., & Dharmawan, N. K. S. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VIDEO KREATIF YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 09(04). <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p13>
- Indirakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). UPAYA PERLINDUNGAN HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE WNA YANG DIJIPLOK OLEH WNI DALAM PERSPEKTIF BERN CONVENTION. *Ganesha Law Review*, 3(2), 85–96. <https://doi.org/10.23887/blr.v3i2.444>
- Kennedy, M. (2020). ‘If the rise of the TikTok dance and e-girl aesthetic has taught us anything, it’s that teenage girls rule the internet right now’: TikTok celebrity, girls and the Coronavirus crisis. *European Journal of Cultural Studies*, 23(6), 1069–1076. <https://doi.org/10.1177/1367549420945341>
- Leuwol, C. A., Krisnayana, A. R. D., & Limdianda, L. (2021). Legal Protection of Song Copyrights in Digital Form. *Media Juris*, 3(1). <https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.17850>
- Nugroho, B. S. F., & Utama, M. A. R. (2020). Legal Protection of Copyright in the Globalization Era: A Comparison of Indonesia and China. *Journal of Law and Legal Reform*,

- I(4).  
<https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39424>
- Panggabean, R. M. (2010). KEABSAHAN PERJANJIAN DENGAN KLAUSUL BAKU. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 17(4), 651–667.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>
- Putri, N. P. R. P., & Priyanto, I. M. D. (2021). PERLINDUNGAN HAK CIPTA KREATOR TIKTOKATAS KONTEN CIPTAANNYA SEBAGAI KARYA SINEMATOGRAFI. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 9(11).  
<https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p14>
- Rahma, A. N., & Mahmudah, S. (2022). *LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT OF YOUTUBE CONTENT REUPLOADED ON TIKTOK*. 28(1).
- Regent, R., Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). *PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF BERN CONVENTION DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA*. 1(1).
- Swari, P. D. A., & Subawa, I. M. (2010). *PERLINDUNGAN HUKUM LAGU YANG DIUNGGAH TANPA IZIN PENCIPTA DI SITUS YOUTUBE*. 6(10).
- Wardhani, N. I., & Pranoto, E. (2022). Perlindungan Hukum Pencipta Lagu yang Karyanya Dipakai di Aplikasi TikTok. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(4), 66–87.  
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.641>
- Setianingrum, R. B. (2017). MEKANISME PENENTUAN NILAI APPRAISAL DAN PENGIKATAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA. *Jurnal Media Hukum*, 23(2).  
<https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)